



## TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER GIGI ATAS TERJADINYA RISIKO TERHADAP PEMASANGAN IMPLAN GIGI PADA PASIEN

Mela Karina Maya Riza<sup>1</sup>, Ninis Nugraheni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah  
[ninis.nugraheni@hangtuah.ac.id](mailto:ninis.nugraheni@hangtuah.ac.id)

### Abstrak

Perkembangan ilmu dan teknologi implan gigi berkembang pesat, pemasangan implan gigi menjadi salah satu pilihan dalam menggantikan gigi yang hilang. Akhir-akhir ini konstruksi jembatan gigi tiruan dengan penyangga implan telah banyak digunakan dan seringkali berhasil, namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kegagalan dalam perawatan implan gigi. Pemberian tambahan kewenangan kepada dokter gigi dengan tujuan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia, belum ada aturan yang secara jelas mengatur kewenangan dokter gigi dalam pemasangan gigi tiruan implan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pokok bahasannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan pemasangan implan gigi oleh dokter gigi dan menganalisis akibat hukum yang terkait dengan risiko pemasangan implan gigi pada pasien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implan gigi merupakan kewenangan klinis dokter gigi spesialis, kewenangan dokter gigi dalam pemasangan implan gigi hanya sebatas pemahaman teoritis, mengenai berbagai jenis terapi implan gigi, penguasaan teori aplikasi pada kasus implan gigi saja. Mengenai resiko kegagalan pemasangan implan gigi oleh dokter gigi, upaya hukum yang dapat ditempuh pasien atas kerugian yang dialami adalah dengan cara gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat atas dasar pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci:** Kewenangan dokter gigi, implan gigi, tanggung jawab hukum

### Abstract

*The development of dental implant science and technology has developed rapidly, the installation of dental implants is an option in replacing missing teeth. Recently, the construction of denture bridges with implant supports has been widely used and is often successful, however this does not rule out the possibility of failure in dental implant treatment. Granting additional authority to dentists with the aim of equal distribution of health services in Indonesia, there are no rules that clearly regulate the authority of dentists in placing implant dentures. This research is structured using the type of normative legal research, namely research that is focused on examining legal norms in an applicable statutory regulation related to the subject matter. The purpose of this study was to analyze the authority of dental implant placement by dentists and to analyze the legal consequences associated with the risk of dental implant placement in patients. The results of this study indicate that dental implants are the clinical authority of specialist dentists, dentists' authority in installing dental implants is limited to theoretical understanding, regarding various types of dental implant therapy, mastering application theories in dental implant cases only. Regarding the risk of failure in installing dental implants by dentists, legal remedies that can be taken by patients for losses experienced are by way of a civil suit to the local district court on the basis of liability for losses due to unlawful acts*

**Keywords:** the code of ethics; Student perception; Case Study Method; Role-Playing.

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2023

✉ Corresponding author : [ninis.nugraheni@hangtuah.ac.id](mailto:ninis.nugraheni@hangtuah.ac.id)  
Address : Jl. Tirta Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang  
Email : [pujih75@gmail.com](mailto:pujih75@gmail.com)  
Phone : 081542755593

## PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam berbagai bentuk pemberian upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan upaya kesehatan dalam rangkaian pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan diri, seluruh kegiatan pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam peraturan-peraturan yang mengikat. Dokter gigi merupakan salah satu komponen utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya kesehatan gigi dan mulut. Profesi kedokteran sebagai profesi dalam pelayanan kesehatan, dokter gigi memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Adapun landasan utama bagi dokter gigi untuk melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, serta kompetensi yang dimiliki dan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Secara keseluruhan pelayanan di bidang kedokteran gigi mempunyai cakupan yang sedikit berbeda dari pelayanan kesehatan umum. Hal ini berkaitan dengan tindakan invasif yang diberikan kepada pasien yakni, pengobatan yang tidak selalu dilakukan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, pelayanan yang dapat dilakukan oleh dokter gigi yang telah berpraktik mandiri atau klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi secara holistic yang meliputi berbagai bidang yaitu: Penyakit Mulut, Bedah Mulut dan Maksilofasial, Kedokteran Gigi Anak, Konservasi Gigi, Periodonti, Prostodonti, Ortodonti, Radiologi Kedokteran Gigi, Kesehatan Gigi Masyarakat, Kedokteran Gigi Forensik.

Dokter Spesialis Periodonsia merupakan salah satu spesialisasi kedokteran gigi, yang memberikan pelayanan perawatan pada jaringan penyangga dari gigi. Jaringan penyangga gigi termasuk diantaranya jaringan lunak seperti gusi dan jaringan tidak lunak seperti tulang yang berperan untuk menjaga gigi tetap stabil di atas rahang. Adapun perawatan yang dilakukan oleh seorang ahli periodonsia diantaranya yakni, gusi berdarah, radang pada gusi, pembersihan karang

gigi, implan gigi, gigi goyang sampai dengan bedah periodontal.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi, hal ini memberikan dampak terhadap keberadaan tenaga kesehatan di berbagai tingkatan yang belum mampu sepenuhnya mendukung cita-cita pelayanan kesehatan. Guna mengatasi permasalahan tersebut serta menjamin mutu pelayanan kesehatan telah diterbitkan, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48/KKI/PER/XII/2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter gigi (selanjutnya disebut PKKI Nomor 48 Tahun 2010). Kewenangan tambahan sebagaimana yang dimaksudkan yakni kewenangan yang diberikan kepada dokter atau dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri setelah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

Pelatihan sebagaimana dimaksud adalah pelatihan yang memiliki Sertifikat Kualifikasi Tambahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi. Sertifikat kualifikasi tambahan merupakan surat tanda pengakuan yang diterbitkan oleh Kolegium terkait, terhadap kemampuan tambahan seorang Dokter atau Dokter Gigi dalam rangka penguatan kompetensi tertentu untuk menjalankan Praktik Kedokteran. Salah satu contoh Pendidikan Berkelanjutan Ilmu Kedokteran Gigi (PBIKG) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof Dr Moestopo, yang telah memberikan sertifikat untuk peserta Program Pelatihan Profesionalisme Dental Implan Terstruktur (selanjutnya disebut PPDIT).

PPDIT merupakan program pelatihan bekerjasama dengan Ikatan Peminat Kedokteran Gigi Implan Indonesia/Indonesian Society of Implant Dentistry (selanjutnya disebut IPKGII/ISID). Bertujuan untuk memberikan keterampilan tambahan dalam pemasangan gigi tiruan implan, dan juga sertifikat yang berlaku selama lima tahun untuk melayani pemasangan gigi tiruan implan di masyarakat. Selain itu, PIKG Universitas Prof Dr Moestopo baru saja menyelenggarakan ujian berskala nasional bagi dokter gigi alumni implant course yang sebelumnya lolos seleksi oleh IPKGII. Lisensi diberikan berdasarkan pemenuhan standar yang telah ditetapkan untuk aspek kecukupan sumber daya manusia yang dipersyaratkan, sarana prasarana, sistem perekrutan, sampai kelulusan dan sertifikasinya. Dengan menetapkan standar pelaksanaan Computer Based Test (CBT) dan Objective Structure Clinical Examination (OSCE) dengan skala Nasional, harapannya dapat dihasilkan lulusan atau dokter gigi berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik dalam bidang gigi tiruan implan kepada masyarakat luas.

Hal ini justru berbeda dengan apa yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran

Indonesia Nomor 33/KKI/KEP/VII/2019 Tentang Pengesahan Buku Putih Kewenangan Klinis Implan Kedokteran Gigi Bidang Spesialisasi Kedokteran Gigi Yang Berbeda (selanjutnya disebut PKKI Nomor 33 Tahun 2019), mengatur mengenai pemberian kewenangan klinis terhadap Dokter gigi Spesialis Prostodonsia, Periodonsia, Bedah Mulut dan Maksilofasial dalam memberikan pelayanan implan dental, dengan memperhatikan standar kompetensi yang telah diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Hal ini bertujuan guna dapat memberikan hasil yang sama meski tindakannya dilakukan oleh dokter gigi spesialis yang berbeda yaitu dokter gigi Spesialis Prostodonsia, Periodonsia, Bedah Mulut dan Maksilofasial. Terhadap pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi guna tercapainya pelayanan kesehatan di Indonesia yang merata, belum ada aturan yang mengatur secara jelas terkait dengan kewenangan dokter gigi dalam pemasangan gigi tiruan implan. PKKI Nomor 33 Tahun 2019, hanya mengatur mengenai kewenangan klinis kepada Dokter gigi Spesialis Prostodonsia, Periodonsia, Bedah Mulut dan Maksilofasial dalam pelayanan implan dental. Pelaksanaan pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi dalam pemasangan implan gigi, hanya dapat dilakukan bilamana terdapat aturan hukum yang jelas dan pasti sebagai dasar pelaksana pemasangan implan gigi oleh dokter gigi.

Pemasangan implan gigi merupakan salah satu pilihan dalam menggantikan gigi yang hilang dikarenakan dalam penanganannya implan gigi seringkali berhasil dan keberhasilan implan gigi semakin meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kegagalan dalam perawatan implan gigi seperti contoh terdapat pasien yang telah melakukan tindakan implan gigi dan setelahnya pasien tersebut tidak dapat mengkonsumsi apapun hingga hampir satu tahun. Pada kasus lain kegagalan implan gigi terjadi terhadap Samat Ngadimin yang mengajukan gugatan kepada Drg. Yus Andjojo, D.H di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas tindakan pemasangan implan gigi dengan cara melakukan operasi bedah mulut. Tindakan tersebut mengakibatkan Samat merasakan sakit pada gusi, dan mencium bau busuk pada gusinya. Atas gugatan yang diajukan oleh samat dan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203/K/Pdt/2017 menyatakan bahwa Drg. Yus Andjojo, D.H telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Terhadap fakta hukum itulah maka dapat diartikan bahwa berkaitan dengan keberadaan dokter gigi dengan kewenangan tambahan, secara logis menuntut adanya kejelasan berupa dasar hukum. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 82/PUU-XIII/2015, bahwa profesi kedokteran memerlukan dasar hukum yang sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya dari profesi kedokteran itu sendiri. Hal tersebut hanya akan memperparah masalah jika tidak ada kejelasan dasar hukum terkait keberadaan dokter gigi dengan kewenangan tambahannya, terkait standar kompetensi dan kewenangan klinis baik oleh dokter gigi maupun dokter gigi spesialis serta bentuk perlindungan hukum bagi dokter gigi. Mengingat pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, agar terwujud derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Perlu adanya upaya kesehatan menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan yang dapat diterima dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Memperhatikan uraian latar belakang, adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah: 1. Kewenangan tindakan pemasangan implan gigi oleh dokter gigi; 2. Akibat hukum terkait dengan risiko pemasangan implan gigi pada pasien

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (Legal Research). Jenis penelitian ini mengkaji norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pokok bahasan. penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu didasarkan pada pemecahan masalah penelitian dan juga dengan analisa terhadap ketentuan tertulis baik berupa aturan maupun teori. Oleh karena itu, analisa disajikan secara deskriptif, bahwa hasil penelitian bertujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akibat Hukum Terkait Dengan Risiko Pemasangan Implan Gigi Pada Pasien

Pemasangan implan gigi merupakan hal yang menantang khususnya bagi dokter gigi, baik dalam hal penerapan kebijakan maupun dalam hal praktik pemasangan implan gigi. Tantangan yang mendasar yakni berkaitan dengan untuk mendapatkan estetika yang optimal dan menghindari cengkram konvensional dengan tetap menjaga retensi dan stabilitas, serta struktur gigi yang sehat diharapkan tetap terjaga dengan pemasangan implan gigi. Keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut khususnya pemasangan implan gigi, merupakan

upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki hasil tindakan yang tidak baik atau munculnya injury dari proses pemasangan implan gigi yang dilakukan. Pelayanan kesehatan pada rumah sakit maupun praktik dokter swasta, harus tetap mengutamakan keselamatan pasien. Keselamatan pasien atau patient safety, merupakan proses dalam suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman. Bentuk pelayanan kesehatan yang mana tersebut diantaranya yakni melakukan identifikasi risiko, manajemen risiko terhadap pasien, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko.

Pemasangan implan gigi merupakan ruang lingkup praktik kedokteran, selain pelaksanaannya harus sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Pelaksanaannya juga harus mendapat persetujuan tindakan medis dari pasien, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Praktik Kedokteran, bahwa praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU Praktik Kedokteran jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (selanjutnya disebut Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008). Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap terkait: a) diagnosis dan tata cara tindakan medis; b) tujuan tindakan medis yang dilakukan; c) alternatif tindakan lain dan risikonya; d) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan e) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Persetujuan tindakan medis dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan, akan tetapi bagi tindakan dokter gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Mengingat praktek kedokteran memiliki risiko yang sangat tinggi, baik dari perkembangan penyakit maupun dari tindakan medis. Akibatnya, undang-undang mewajibkan persetujuan (informed consent) dalam semua prosedur medis yang berisiko. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 14/PUU-XII/2014 tanggal 20 April 2015, risiko medis dapat timbul akibat kelalaian dokter, tetapi dapat juga timbul akibat kesengajaan dokter. Dengan kata lain, risiko medis dapat terjadi tidak hanya akibat perkembangan penyakit atau komplikasi, tetapi juga akibat kesalahan dokter.

Pasien atau keluarga pasien harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter, keharusan mendapat informasi tersebut menjadikan informed consent sebagai hak mutlak bagi pasien dan atau keluarga pasien. Dalam pemasangan implan gigi ini terdapat tiga hak-hak pasien yang harus diperhatikan yaitu, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (the right to health care), hak untuk mendapatkan informasi (the right to information), dan hak untuk ikut menentukan (the right to determination). Adanya informed consent bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi dokter pada saat merekomendasikan suatu pengobatan pada pasien dan bisa digunakan sebagai perlindungan diri apabila nantinya dalam memberikan suatu pengobatan atau tindakan medis tidak seperti yang diinginkan oleh pasien dan keluarga pasien. Apabila pasien telah memberikan informed consent kepada dokter atau dokter gigi, maka kedudukan tenaga kesehatan atau dokter menjadi kuat. Hal ini dikarenakan di dalam informed consent telah disebutkan bahwa, apabila tindakan medis yang telah dilakukan oleh dokter atau dokter gigi gagal, pasien tidak dapat menuntut dokter atau dokter gigi yang bersangkutan.

Mengingat bahwa hubungan hukum antara dokter dengan pasien pada hakekatnya merupakan hubungan hukum perdata yang diatur dalam Buku III KUH Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) tentang perikatan. Menurut Subekti perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, dalam hal ini adalah pasien yang berhak menuntut sesuatu berupa pengobatan terhadap kasus kehilangan gigi dengan pemasangan implan gigi kepada pihak lainnya, pihak lainnya dalam hal ini adalah dokter gigi yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, bahwa semua perikatan dilahirkan dari kesepakatan atau dari undang-undang. Artinya, seseorang terikat hubungan hukum dengan seorang lainnya dapat terjadi karena pada dua hal, yaitu perjanjian (contract, overeenkomst) dan undang-undang (de wet). Artinya, hubungan dokter atau dokter gigi dengan pasien pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Suatu perjanjian dikatakan sah jika telah terpenuhinya 4 syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, diantaranya : 1. Sepakat, syarat ini berkaitan dengan persetujuan para pihak dalam perjanjian (de toestemming van degenen die zich verbinden). Adanya keselarasan antara kehendak para pihak terhadap hal-hal yang hendak disepakati, keberadaan persetujuan tindakan medis (informed consent) merupakan bentuk syarat kesepakatan dalam jasa pelayanan kesehatan; 2. Cakap, syarat ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan para pihak dalam

membuat perjanjian. Eksistensi dari syarat kecakapan pasien dalam hal ini terhadap kemampuan pasien dan kewenangan keluarga pasien untuk membuat perjanjian. Syarat kecakapan dari sisi dokter dalam hal ini adalah kewenangan dokter atau dokter gigi yang bertindak atas dirinya sendiri, maupun bertindak mewakili rumah sakit; 3. Suatu hal tertentu, syarat ini mewajibkan adanya prestasi atau objek dalam perjanjian yang dapat ditentukan jenisnya. Dalam hal ini objek atau prestasi yang disepakati adalah tindakan medis berupa pemasangan implan gigi, maka dalam perjanjian harus dinyatakan secara jelas tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan dalam pemasangan implan gigi. Demikian pula mengenai hak dan kewajiban dokter gigi dan pasien harus disebutkan dengan jelas, meskipun di dalam peraturan perundang-undangan telah diatur secara jelas; 4. Sebab yang diperbolehkan (een geoorloofde oorzaak), syarat ini berkaitan dengan tujuan bersama (gezamenlijke doel), dalam hal ini tujuan para pihak mengadakan perjanjian yakni bertujuan untuk pengembalian fungsi gigi dengan pemasangan implan gigi.

Menurut Subekti, syarat pertama dan kedua berkaitan dengan pokok perjanjian atau dapat dianggap syarat subjektif. Apabila syarat-syarat subjektif tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaarheid), yang berarti perjanjian tetap mengikat secara hukum, tetapi para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan apabila perjanjian tersebut mengandung unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan, dan ada pihak yang tidak cakap dalam pembuatan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan objek dalam perjanjian atau dapat disebut syarat objektif, apabila syarat objektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum (nietigheid), yang berarti perjanjian itu tidak pernah dibuat.

Perbedaannya adalah antara batal demi hukum (nietigheid) dan dapat dibatalkan (vernietigbaarheid), terletak pada adanya suatu perjanjian dapat dipertahankan. perjanjian yang menjadi batal demi hukum maka perjanjiannya tidak mungkin dipertahankan, sedangkan perjanjian yang dapat dibatalkan tetap dapat dipertahankan jika syarat sahnya perjanjian dipenuhi. Menurut Yahya Harahap baik syarat subjektif dan syarat objektif merupakan esensialia kontrak, jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap tidak pernah dibuat. Dengan kata lain, akibat hukum syarat subjektif dan syarat objektif pada hakikatnya sama jika tidak dipenuhi, perjanjian dianggap tidak pernah dibuat.

### **Upaya Hukum Pasien Atas Pemasangan Implan Gigi Oleh Dokter Gigi**

Perjanjian pasien dan dokter menimbulkan adanya hubungan serta akibat hukum, hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian yang terjadi antara dokter dengan pasien adalah mengenai hak serta kewajiban hukum pasien dan para tenaga medis. Menurut J.H. Nieuwenhuis, kewajiban hukum yang dimaksud adalah yang tertuang dalam undang-undang, termasuk peraturan yang dibuat oleh badan publik tingkat bawah. Dengan kata lain, kriteria ini hanya mengacu pada hukum tertulis, sedangkan hukum tidak tertulis termasuk dalam kriteria lain.

Terhadap dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan medis memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 UU Praktik Kedokteran. Bahwa Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
- d) Menerima imbalan jasa

Terhadap kewajiban dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran diantaranya yakni :

- a) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
- e) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Hak-hak pasien merupakan hak-hak pribadi pasien yang telah dijamin dalam ketentuan Pasal 52 UU Praktik Kedokteran jo Pasal 32 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU Rumah Sakit), yaitu antara lain:

- a) Memperoleh penjelasan secara lengkap dan rinci tentang diagnosis dan tata cara tindakan

medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan yang mungkin dilakukan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi selama atau setelah tindakan medis, prognosis tindakan yang dilakukan, dan perkiraan biaya pengobatan.

- b) Pasien berhak untuk menentukan dokter dan kelas perawatan, bahwa dalam hal ini pasien berhak untuk memilih atau direkomendasikan dokter yang berwenang atas tindakan medis;
- c) Pasien berhak untuk meminta saran, pendapat maupun berkonsultasi dengan dokter lain;
- d) Pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, adil, jujur tanpa adanya diskriminasi;
- e) Pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan medis yang sesuai, efektif dan efisien;
- f) Pasien berhak untuk dijaga privasinya terkait dengan penyakit yang diderita.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), bahwa dalam peraturan ini memang tidak diatur dengan jelas dan rinci terkait pasien dan haknya, tetapi pasien dalam hal ini juga merupakan konsumen yakni konsumen dalam pelayanan kesehatan. Menurut Munir Fuady, hak-hak pasien dalam kedudukan sebagai konsumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan kesehatan;
- b) Hak untuk memilih jasa pelayanan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur;
- d) Hak untuk didengar pendapatnya;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, dalam hal ini konsumen kesehatan;
- g) Hak untuk dilayani secara benar;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi;
- i) Hak-hak lainnya.

Pada prinsipnya tujuan dikeluarkan UU Praktik Kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Mengingat bahwa hukum pada umumnya dimaknai sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu

kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perbuatan melanggar hukum yaitu, seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap orang lain harus memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum itu. Perbuatan melanggar hukum didefinisikan sebagai tindakan atau kegagalan yang melanggar hak tertentu, melanggar kewajiban hukum, atau melanggar norma sosial yang tidak tertulis. Menurut R. Soetomo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, perbuatan melanggar hukum memiliki empat unsur yaitu ada perbuatan, perbuatan melanggar hukum, pelaku memiliki kesalahan, dan perbuatannya menimbulkan kerusakan (hubungan sebab akibat). Dari beberapa unsur perbuatan melanggar hukum, kemudian dibagi menjadi empat perbuatan melawan hukum yakni:

a. Melanggar Hak Subjektif Pasien

Dokter atau dokter gigi melanggar hak pribadi pasien maupun hak pasien sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, baik UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, maupun UU Rumah Sakit, maka dokter atau dokter gigi tersebut dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

b. Melanggar Kewajiban Hukum Dokter

Kewajiban dokter dalam standar profesi untuk melaksanakan profesi harus mempunyai kewenangan, kemampuan rata-rata, berbuat secara teliti, sesuai ukuran ilmu medis, situasi dan kondisi yang sama dan sarana upaya sebanding dengan tujuan konkrit tindakan. Kewajiban dokter terdapat dalam standar operasional prosedur berupa langkah-langkah baku yang dilakukan dokter.

c. Melanggar Kesusilaan dalam Pelayanan Medis

Norma kesusilaan dalam praktik pelayanan medik adalah standar moral dan kesopanan yang berlaku dalam ruang lingkup praktik pelayanan medik. Harapan tersebut dituangkan dalam kode etik profesi dokter maupun kode etik rumah sakit (code of conduct). Standar kesusilaan dalam praktik pelayanan medis konsisten dengan standar hukum, jika seorang dokter melanggar norma kesusilaan, maka pelanggaran tersebut tidak hanya mencakup pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran hukum.

d. Melanggar Kecermatan dalam Pelayanan Medis

Sebagaimana telah disampaikan diatas kewajiban dokter dalam standar profesi untuk melaksanakan profesi harus mempunyai kewenangan, kemampuan rata-rata, berbuat secara teliti, sesuai ukuran ilmu medis, situasi dan kondisi yang sama dan sarana upaya sebanding dengan tujuan konkrit tindakan. Artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter dalam

pelayanan medis, tidak boleh menempatkan pasien dalam situasi bahaya dan merugikan pasien untuk kepentingan pribadi.

Perlindungan terhadap pasien penting untuk menjadi sorotan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien sebagai bentuk perlindungan kepada pasien diantaranya yakni, upaya hukum perdata, upaya hukum pidana dan upaya sanksi administrasi. Mengingat hubungan hukum antara dokter atau dokter gigi adalah hubungan kontraktual, maka KUHPerdata yang mengaturnya menjadi acuan atau pedoman dalam penegakan perlindungan pasien. Perlindungan terhadap pasien dianggap perlu untuk diatur lebih mendalam dan luas di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pasien sebagai konsumen, sehingga tercipta suatu kepastian hukum mengenai perlindungan pasien tersebut. Terhadap kegagalan dalam pemasangan implan gigi oleh dokter gigi maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien adalah melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri setempat, yakni tanggung gugat atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum. Dikarenakan adanya perbuatan dokter gigi yang melanggar kewajiban hukum dokter yakni dengan melakukan tindakan yang bukan kewenangannya, tidak sesuai dengan standar profesi, standar prosedur, dan atau prinsip-prinsip profesional kedokteran, yang mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun terhadap tubuh, kesehatan fisik dan mental pasien.

### **Tanggung Jawab Hukum Pidana, Perdata, dan Administrasi Dokter Gigi Atas Terjadinya Risiko Pemasangan Implan Gigi Pada Pasien**

Profesi kedokteran merupakan profesi yang memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan manusia, oleh karenanya dalam mengemban profesinya dalam praktik kedokteran selalu berpegang kepada etika profesi kedokteran dan prinsip-prinsip moral kedokteran. Prinsip-prinsip moral inilah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman atau dasar dalam membuat keputusan dan bertindak, serta menjadi tolak ukur dalam menilai baik-buruknya atau benar-salahnya suatu keputusan atau tindakan medis dari perspektif moral.

Mengingat hubungan antara pasien dan dokter atau dokter gigi pada dasarnya adalah hubungan kontraktual, yang menimbulkan suatu akibat hukum yakni melekatnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban inilah sering memunculkan konflik antara dokter atau dokter gigi dan pasien, seperti halnya kurangnya informasi dan penjelasan dari dokter terkait dengan tindakan yang akan dijalani, adanya ketidakpuasan pasien atas hasil tindakan medis

atau pelayanan yang tidak sesuai baik yang telah diperjanjikan maupun yang diharapkan oleh pasien, adanya dampak negatif dari hasil tindakan medis, munculnya penyakit tambahan yang semula tidak ada, ataupun kerugian-kerugian yang dirasakan pasien selama dalam pelayanan medis.

Konflik yang terjadi antara dokter atau dokter gigi dengan pasien ini tidak terlepas dari tuntutan tanggung jawab sebagai upaya yang dapat ditempuh oleh pasien, baik itu secara hukum maupun berkaitan dengan kode etik kedokteran. Terhadap pasien atau keluarga pasien mengalami kerugian dapat melakukan pengaduan terhadap Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut MKDKI), apabila terdapat unsur-unsur tindak pidana maka pasien dan keluarga pasien dapat melakukan pengaduan kepada kepolisian, jaksa, maupun dinas kesehatan secara tertulis atau lisan dan dapat menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri setempat. Terhadap pengaduan inilah kemudian dokter akan dibebani pertanggungjawaban, yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 bentuk tanggung jawab hukum dokter atau dokter gigi yakni tanggung jawab di bidang hukum administrasi, tanggung jawab di bidang hukum pidana, dan tanggung jawab di bidang hukum perdata.

Tanggung jawab dokter atau dokter gigi di bidang hukum administrasi, tanggung jawab ini muncul dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat pelayanan medis yang dilakukan dokter atau dokter gigi. Tidak hanya terhadap tuntutan masyarakat yang dirugikan, tanggung jawab ini dapat berasal dari tuntutan pemerintah yang menganggap pelayanan medis oleh dokter atau dokter gigi yang bersangkutan terbukti telah merugikan masyarakat dan atau telah menyalahgunakan pemberian izin praktik. Terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan pelanggaran etik, dan pembebanan tanggung jawab kepada dokter atau dokter gigi di bidang hukum administrasi. Terdapat peran penting lembaga-lembaga etika kedokteran, yaitu MKDKI.

Terhadap segala kerugian pasien yang disebabkan pelayanan kedokteran harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Dalam ADR atau APS terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa diantaranya yakni, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Upaya penyelesaian sengketa non-litigasi biasanya berfokus kepada tujuan-tujuan dari pihak yang mensengketakan dalam hal ini

adalah pasien dan atau keluarganya yang menjadi pokok permufakatan. Para pihak secara langsung membahas apa yang menjadi proses dalam penyelesaian sengketa yang dibicarakan dan secara sukarela, serta memberikan beberapa opsi yang diharapkan dapat menanggulangi tuntutan. Upaya penyelesaian sengketa non-litigasi dapat digunakan sebagai bentuk utama dalam menyelesaikan sengketa medik, dikarenakan proses penyelesaian dianggap lebih cepat, mudah, tidak memakan banyak biaya dan sifatnya tidak menimbulkan permusuhan yang panjang karena tidak ada yang dikalahkan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 UU Praktik Kedokteran, bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadakan secara tertulis kepada Ketua MKDKI. Setiap tindakan pelanggaran kode etik dokter akan senantiasa berkaitan dengan nilai-nilai etika dalam penyelesaiannya, terkadang perbedaan pandangan dalam membuat suatu keputusan etis disebabkan tindakan medis tidak hanya didasarkan kewajiban tetapi juga moral yang bertentangan.

Terdapat beberapa macam jenis pelanggaran disiplin profesional dokter atau dokter gigi yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi (selanjutnya disebut PKKI Nomor 4 Tahun 2011). Apabila dikaitkan dengan tindakan dokter gigi dalam pemasangan implan gigi, terdapat beberapa bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi yang dilakukan diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf h, yakni : a) melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten, b) tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai, f) tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien, h) tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran.

Terhadap pengaduan pasien yang berkaitan dengan 28 bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter atau dokter gigi, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Praktik Kedokteran. MKDKI berwenang memberikan sanksi disiplin berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Upaya penyelesaian sengketa medik secara

non-litigasi yakni, dengan melakukan pengaduan ke MKDKI, upaya ini telah banyak dilakukan oleh pihak pasien dan/atau keluarga atas dugaan pelanggaran disiplin kedokteran. Pelaksanaannya dirasa belum sepenuhnya efektif karena lembaga ini hanya satu-satunya di Indonesia dan keberadaannya pun di Jakarta, sehingga penyelesaian sengketa non litigasi dirasa kurang efektif dan cukup menyulitkan pasien dan juga dokter yang berada di daerah. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyelesaian sengketa medik melalui pengadilan dengan tuntutan ganti kerugian, ketika para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa non-litigasi tidak mencapai kesepakatan.

Upaya penyelesaian medis secara litigasi, berdasarkan hukum administrasi atau tata usaha negara melalui Peradilan Administrasi. Pada prinsipnya sama dikenal dengan "Proses Dismissal" yakni penelitian dari Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebelum Sengketa Tata Usaha Negara diperiksa di persidangan. Penelitian dilakukan untuk menilai apakah gugatan layak dilanjutkan atau tidak, sengketa kedua pihak akan dinilai oleh hakim pada proses ini apakah sengketa ini layak diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan hakim lebih aktif baik dalam penyelesaian maupun dalam memutuskan suatu kasus dalam putusannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil proses sengketa tata usaha negara dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa dalam hal ini dokter atau dokter gigi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan. Oleh karenanya terhadap pengaduan pasien yang

berkaitan tindakan dokter gigi dalam pemasangan implant gigi yang mengakibatkan pasien mengalami gangguan-gangguan, cacat/kelumpuhan. Hakim dalam hal ini berwenang memberikan sanksi berupa penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi dokter gigi yakni berupa pemberhentian atau pencabutan izin praktek.

Tanggung jawab dokter atau dokter gigi di bidang hukum pidana, dalam hal ini suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai criminal malpractice apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah, berupa suatu kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan. Seringkali masyarakat salah membedakan malpraktik dan risiko medis, segala sesuatu yang terjadi yang merupakan dampak dalam penanganan medis kerap kali dianggap dan dinilai masyarakat sebagai malpraktik. Sangat disayangkan apabila anggapan-anggapan dan kesalahpahaman ini dibiarkan, karena akan sangat berpengaruh terhadap hak pasien untuk menuntut pertanggungjawaban kepada dokter atau dokter gigi serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi keahlian para dokter. Oleh karenanya sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengetahui perbedaan antara malpraktik dan risiko medis, agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

Malpraktik menurut Adam Chazawi adalah, dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan baik aktif maupun pasif dalam praktik kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran, atau dengan melanggar hukum (tanpa wewenang) karena tanpa informed consent atau di luar informed consent, tanpa SIP atau tanpa STR, tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dengan menimbulkan (causal verband) kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, mental, dan atau nyawa pasien sehingga membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter.

Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, terdapat beberapa tindakan yang termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diantaranya, Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen, Pasal 267 tentang surat keterangan palsu dokter, Pasal 299 tentang aborsi, Pasal 304 tentang membiarkan orang dalam kesengsaraan, Pasal 322 tentang membuka suatu rahasia, Pasal 344 tentang tindakan euthanasia, Pasal 347, 348, 349, 350 tentang kejahatan terhadap nyawa, Pasal 351, 352, 353, 354, 355, tentang penganiayaan, Pasal 359 dan Pasal 360

tentang menyebabkan mati atau luka karena kealpaan. Terdapat perbedaan penting antara tindak pidana biasa dan tindak pidana medis. Pada tindak pidana biasa, yang diperhatikan adalah akibatnya, sedangkan pada tindak pidana medis adalah penyebabnya.

Adapun beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pasien diantaranya: a) membuat laporan atau pengaduan tentang adanya suatu tindak pidana; b) Klarifikasi; c) Proses penyelidikan; d) Pemanggilan pihak-pihak; e) Pembuatan berita acara klarifikasi; f) Panggil saksi-saksi; g) apabila jika ada dugaan tindakan pidana maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan di Kejaksaan, dan tahap persidangan di Pengadilan. Ketentuan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran juga mengatur mengenai tanggung jawab dokter untuk menjalankan profesinya sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam undang-undang ini. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Pasal 51 UU Praktik Kedokteran ini, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Pasal 51 UU Praktik Kedokteran ini.

Apabila dokter melakukan tindakan medis tersebut dengan penuh kehati-hatian, adanya persetujuan pasien dan tindakannya berdasarkan standar pelayanan medis, namun ternyata risiko itu tetap terjadi, maka dokter itu tidak dapat dipersalahkan. Dalam hal tindakan dokter atau dokter gigi telah sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang berlaku, maka dokter itu tidak dapat dipersalahkan. Kelemahan dari perlindungan hukum ini adalah, adanya paradigma defensive medicine yang disebabkan kekhawatiran yang berlebihan dokter atau dokter gigi atas gugatan malpraktek medis. Menurut Eka Julianta defensive medicine adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh dokter dengan melakukan tindakan lain yang tidak diperlukan oleh pasien. Hal ini dilakukan guna menghindari gugatan di kemudian hari, sehingga dokter merasa perlu melakukan tindakan ini disamping tujuan dasar pengamanan. Karena dokter memilih atau menghindari tindakan medis yang seharusnya atau tidak boleh dilakukan, sikap kehati-hatian ini menyebabkan peningkatan biaya medis dan hasil pengobatan yang tidak optimal.

Tanggung jawab dokter atau dokter gigi di bidang hukum perdata, tanggung jawab ini ada berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU Kesehatan yang menyatakan:

1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau

penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 58 ini dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan, berdasarkan UU Kesehatan adalah perlindungan hak pasien melalui gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Dalam kerangka melindungi hak pasien, undang-undang memberikan hak gugat kepada pasien, apabila terjadi kegagalan dokter dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Terdapat esensi tanggung gugat dalam hal ini, yakni dengan akibat adanya perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi, maka ada kewajiban untuk membayar ganti kerugian dan/atau melaksanakan prestasi yang tidak dipenuhi.

Tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*), merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum, yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum. Mengenai tanggung gugat, Moegni Djojodirdjo memberikan penjelasan bahwa adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawab tersebut si pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku. Pasien dapat meminta ganti rugi kepada dokter atau dokter gigi yang melakukan kesalahan dalam pelayanan medis, sesuai ketentuan Pasal 77 UU Tenaga Kesehatan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum pertanggungjawaban dokter atas tindakan yang merugikan pasien, selain kerugian juga harus dibuktikan bahwa perbuatan dokter tersebut mengandung unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian. Pada umumnya kesalahan berupa kelalaian, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa kesalahannya karena kesengajaan. Sehubungan dengan jenis tanggung jawab hukum dalam lingkup hubungan hukum keperdataan, maka terdapat 2 bentuk pertanggungjawaban seorang dokter yaitu, tanggung gugat atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi, dan tanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum.

Tanggung gugat atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi, adapun bentuk ganti rugi dalam hal terjadinya wanprestasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata yaitu, berupa ganti kerugian dan bunga (*kosten, schaden en interessen*). Menurut R. Subekti, pihak yang wanprestasi dapat digugat di pengadilan dengan salah satu dari empat alternatif, diantaranya: melaksanakan kontrak, membayar ganti rugi, melaksanakan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, membatalkan kontrak, dan membatalkan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Tanggung gugat atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melanggar melawan hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, wajib mengganti kerugian itu kepada orang yang dirugikan. Adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan pelaku, kerugian orang lain, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian orang lain merupakan unsur dasar dari perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya, ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum bertujuan untuk mengembalikan harta benda ke kondisi semula (*restitutio in integrum*). Restitusi (*restitution*) adalah merupakan bentuk pertanggung jawaban berupa pemulihan, restitusi tidak hanya tindakan pemulihan seperti memperbaiki cedera, tetapi juga melakukan sesuatu, atau mengembalikan sesuatu yang menjadi hak orang yang dirugikan. Pemulihan ini tidak selalu dapat kembali ke keadaan semula, seperti ketika pasien menjadi buta akibat prosedur medis, atau ketika pasien mengalami kerusakan kerangka gigi setelah pemasangan implan gigi. Karena keadaan ini tidak memungkinkan adanya pemulihan, maka bentuk ganti rugi dapat diganti dengan uang. Bentuk ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum dalam hal pelayanan medis yang diatur di dalam Pasal 1370 dan Pasal 1371 KUHPperdata antara lain : pemberian nafkah kepada ahli waris korban, santunan, serta biaya penyembuhan dan ganti rugi yang timbul akibat dari luka atau cacat, termasuk ganti kerugian atas penghasilan yang diperoleh korban andaikata tidak mengalami luka atau cacat. Bentuk ganti rugi ini dengan tubuh seseorang, bentuk kerugian ini dapat dituntut apabila terdapat kerugian pasien secara ekonomis, adanya luka atau cacat pada anggota tubuh pasien, serta adanya penderitaan fisik, mental maupun psikologis. Terhadap penderitaan sakit secara mental atau psikis yang diderita pasien, maka bentuk ganti kerugiannya secara immaterial. Ganti rugi ini merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, penentuan terkait ganti kerugian secara immaterial merupakan kebijaksanaan hakim, dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar. Ukuran kewajaran dari penetapan

jumlah ganti rugi ini dengan memperhatikan beratnya beban mental yang dipikul pasien, status dan kedudukan dari pasien, situasi dan kondisi di mana perbuatan melawan hukum terjadi, situasi dan kondisi mental pasien, situasi dan kondisi mental dari dokter gigi serta latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggung jawab mutlak.

KUHPerdata tidak menegaskan atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim dalam hal ini mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak yang dirugikan yakni pasien. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.

Berdasarkan uraian mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum dokter kepada pasien yang telah dipaparkan diatas, maka terhadap risiko kegagalan dalam pemasangan implan gigi oleh dokter gigi ini perlu memperhatikan beberapa hal yakni:

1. Hubungan hukum antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam pemasangan implan gigi merupakan hubungan kontraktual yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan.
2. Tindakan dokter gigi dalam pemasangan implan gigi dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum dikarenakan pemasangan implan gigi bukan merupakan kewenangan dokter gigi, sehingga tindakan dokter gigi telah melanggar standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran, atau dengan melanggar hukum (tanpa wewenang).
3. Dikarenakan tindakan dokter gigi dalam pemasangan implan gigi dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum, maka terhadap risiko kegagalan dalam pemasangan implan gigi, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien adalah dengan cara menggugat secara perdata ke pengadilan negeri setempat atas dasar tanggung gugat atas kerugian akibat perbuatan melanggar hukum.

Perlindungan hukum terhadap pasien atas pemasangan implan gigi, secara teoritis dan yuridis berhak mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Berdasarkan teori penegakan hukum, baik atau buruknya kualitas peraturan perundang-undangan berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, pemberian kewenangan tambahan bagi dokter gigi dalam hal pemasangan implan gigi harus memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup mengakomodir

kebutuhan hukum, khususnya yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pasien. Menurut Friedman peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) menentukan penegakan hukum di tingkat penegakan hukum. Adanya berbagai norma yang mengatur perlindungan hukum terhadap pasien, jika terjadi sengketa peradilan melalui proses musyawarah di luar pengadilan sudah cukup responsif. Hanya saja masih dibutuhkan unsur penegak hukum yang bijaksana dalam melihat posisi kasus sengketa medis.

## SIMPULAN

1. Terhadap ketidaksesuaian antara PKKI Nomor 48 Tahun 2010 dengan PKKI Nomor 33 Tahun 2019, maka mangacu pada asas preferensi hukum yang tepat digunakan dalam kasus ini yakni, asas *lex posterior derogat legi priori*. Aturan yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemasangan implan gigi adalah PKKI Nomor 33 Tahun 2019, bahwa implan kedokteran gigi merupakan kewenangan klinis dokter gigi spesialis, kewenangan dokter gigi dalam pemasangan implan gigi hanya terbatas pada pemahaman teoritis, mengenai macam-macam terapi implan dental, menguasai teori-teori aplikasi kasus implan dental saja. Terhadap dokter gigi, pemberian kewenangan tambahannya dapat dilakukan jika memiliki dasar hukum yang kuat. Tanpa dasar hukum yang jelas keberadaan dokter gigi dengan tambahan kewenangan hanya akan menambah persoalan dan kebingungan di tengah-tengah masyarakat.
2. Akibat hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari siapa yang akan bertanggung jawab, dan sejauh apa tanggung jawab dapat diberikan. Terhadap risiko kegagalan dalam pemasangan implan gigi tidak terlepas dari tanggung jawab seorang dokter, mengingat dokter gigi tidak memiliki kewenangan dalam pemasangan implan gigi sehingga tindakannya dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien atas kerugian yang dialami adalah dengan cara menggugat secara perdata ke pengadilan negeri setempat atas dasar tanggung gugat atas kerugian akibat perbuatan melanggar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Perundang-Undangan**  
Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad 1847 Nomor 23 (KUH Perdata);  
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8

- Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/ PER/ X/ 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kewenangan Tambahan.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter gigi.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.
- Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 33/KKI/KEP/VII/2019 Tentang Pengesahan Buku Putih Kewenangan Klinis Implan Kedokteran Gigi Bidang Spesialisasi Kedokteran Gigi Yang Berbeda.
- Putusan Pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203/K/Pdt/2017.

#### **Buku- Buku**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Anny Isfandyarie, Malpraktek dan Resiko Medik; Dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Adam Chazawi, Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Praktik Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Ardyan Gilang Rahmadhan, Serba Serbi Kesehatan Gigi dan Mulut, Bukune, Jakarta, 2010.
- Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Fredy Mardiyantoro, et.al. Dasar-Dasar Keselamatan Pasien pada Praktik Dokter Gigi, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2019.
- Hartono Hadisoeparto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- J.H. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht), ed. Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.
- J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- J. Guwandi, Dokter, Pasien dan Hukum, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, Hukum Medik (Medical Law), Fakultas

- Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- M. Moerasad, Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Bab Dalam Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, 1979.
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Mohammad Dharma Utama, Gigi Tiruan Implan Dan Overdenture: Pengertian Dasar Dan Prosedur Pembuatan, Menara Intan, Makassar, 2016.
- M. Zamroni, Hukum Kesehatan: Tanggung Gugat Dokter Dan Rumah Sakit Dalam Praktik Pelayanan Medis, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2022.
- Purwanto, dan Basoeseno, Buku Ajar Praktis Bedah Mulut, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1996.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Pujiyono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Onrechtmatige Daad, Universitas Airlangga, Surabaya, 1979.
- Rachmadi Usman, Mediasi Di Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Risma Situmorang, Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Malpraktik, Cendikia Press, Bandung, 2020.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, Efektivitas dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan), Penerbit IndHill-Co, Jakarta, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 2010.
- Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sherman Salim, Gigi Tiruan Jembatan: Fixed Dental Prosthesis, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.
- Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, Mandar Maju. Bandung, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, Perbuatan Melanggar Hukum Di Pandang Dari Sudut Hukum Perdata, Ed. Revisi, Mandar maju, Bandung, 2018.
- Jurnal**
- Asep Arifin Senjaya, Menyikat Gigi Tindakan Utama Untuk Kesehatan Gigi, Jurnal Skala Husada, Vol. 10, No. 2, 2013.
- Anorital, Sri Muljati, dan Lelly Andayasari, Gambaran Ketersediaan Tenaga dan Upaya Pelayanan Kesehatan Gigi Di Fakultas (Analisis Lanjut Riset Fasilitas Kesehatan 2011), Buletin Penelitian Kesehatan, Vol. 44, No. 3, 2016.
- Adi AUFARACHMAN Putra Bambang Dwi, et.al., Identifikasi Sub-Fosil Gigi Geraham Pada Manusia Berbasis Pengolahan Citra Digital Menggunakan Metode Local Binary Pattern (LBP) Dan Klasifikasi Learning Vector Quantization (LVQ), e-Proceeding of Engineering, Vol.5, No.2, 2018.
- Aarona Danylia, Kewajiban Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pasien, OSF Preprints, 2021.
- Asriwana Putri, Penyalahgunaan Identitas Dokter Gigi Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Salon Kecantikan, Jurnal Juristic, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Babita Yeshwante, et.al., Dental Implants Classification, Success and Failure an Overview, IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, Vol. 14, No. 5, 2015.
- Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Privat Law 1, Vol. 2, No. 4, 2014.
- Billy Martin dan Robert Lessang, Peri-Implantitis: Definisi, Diagnosis, Etiologi Dan Manajemen Penatalaksanaanya, Makassar Dental Journal, Vol. 4, No. 4, 2015.

- Do Gia Khang Hong dan Ji-hyeon Oh, Recent Advances in Dental Implants, Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgery, Vol. 39, No. 1, 2017.
- Dedy Kuswandi, Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Aktualita, Vol.2, No.2, 2019.
- Dian Lestari Kurnia, Amalia Ramadhani dan Rikko Hudyono, Implant Gigi One-Piece VS Two-Pieces dalam Praktek Sehari-hari, Artikel Penelitian Kedokteran Gigi FKIK Universitas Jendral Soedirman.
- Dimas Fannyrza Yuriant Putra, Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Tindakan Dokter Melakukan Operasi Pasien Tanpa Persetujuan Medis, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 8, No.2, 2020.
- Dinda Nur Riyanti, Theodorus H. W. Lumunon, dan Vecky Yanni Gosal, Perlindungan Hukum Bagi Pasien Covid-19 Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Lex Administratum, Vol. 9, No. 2, 2021.
- E. Gusti Sigar Maulana, Faktor Yang Mempengaruhi Kehilangan Gigi Pada Usia 35-44 Tahun Di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2014 Tinjauan Terhadap Pengetahuan dan Sosial Ekonomi, Dentino Jurnal Kedokteran Gigi, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Eri Hendra Jubhari, Wilson Pangiawan, The Importance of Prosthetic Planning for Implant-Supported Dentures in Esthetic Zone, Makassar Dental Journal, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Endrio Firaldo Dandel, Veibe V. Sumilat, dan Roy R. Lembong, Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran, Lex Crimen, Vol. 10. No. 12, 2021.
- Fueki K dan Yatabe M, Clinical Application of Removable Partial Dentures Using Thermoplastic Resin-Part I: Definition and Indication of Non-Metal Clasp Dentures, J Prosthodont, Vol. 58, No. 1, 2013.
- Fherial Sri Isriyawati, Tanggungjawab Negara Dalam Pemberian Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 3, 2015.
- Galang Asmara, Tanggung Jawab Hukum Perawat Dalam Melaksanakan Praktek Keperawatan Mandiri Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi, Perspektif, Vol. 10, No.1, 2005.
- Haswell M, Dental implants: a different perspective, Part one: Implant Practice, Vol 2, No. 1, 2009.
- Ifdhal Kasim, Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Hak Atas Kesehatan, ELSAM.
- Jendri Maliangga, Hak Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia, Lex et Societatis, Vol. 1, No. 4, 2013.
- Josef Mario Monterio, Tanggung Jawab Presiden Atas Kebijakan Menteri yang Menimbulkan Korupsi Berdasarkan Sistem Presidensial dan Teori Kewenangan, Kertha Patrika, Vol. 39, No. 2, 2017.
- Kastania Lintang, et.al., Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis, Volksgeist, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Lukman Hakim, Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No.1, 2011.
- Machli Riyadi, Hukum Kesehatan, Keselamatan Pasien Adalah Hukum Yang Tertinggi, Agroti Sallos Lex Suprima: Tinjauan Yuridis Dalam Kajian Penelitian, Selasar, Surabaya, 2011.
- Mohamad Rizky Pontoh, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Resiko Medik Dan Malpraktek Dalam Pelaksanaan Tugas Dokter, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No. 7, 2013.
- Mohammad S, Dental Implants, National Journal of Maxillofacial Surgery, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Mutia Filia, et.al., Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Moh Gandara, Kewenangan Aribusi, Delegasi dan Mandat, Khazanah Hukum, Vol. 2, No. 3, 2020.
- Nelson Situmorang, Pemberian Kewenangan Tambahan Kepada Dokter Gigi Dalam Rangka Pemerataan Pelayanan Kesehatan, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Nissia Ananda, et.al., Pertimbangan Penggunaan Implan gigi Pada Lansia, Consideration for Treatment Planning of Dental Implant in Elderly, Insisiva Dental Journal, Vol. 6 No. 1, 2017.
- Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3, 2020.
- Niru Anita Sinaga, Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas

- Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11, No. 2, 2021.
- Rahajoeningsih P, Manurung R, Jenis-jenis Gigi Tiruan Dukungan Implan, Dentofasial, Vol. 12, No. 1, 2013.
- Ros Angesti Anas Kapindha, et.al., Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia, Privat Law, Vol. 12, No. 4, 2014.
- Tri Agus Yuarsa, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Pelimpahan Kewenangan Medis Dokter Spesialis Kepada Dokter Jaga Di Rumah Sakit, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 2.
- Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan, Kompetensi Dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Yussy A. Mannas, Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal), Vol.6 No.1, 2018.
- Zairin Harahap, Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji PERPPU Kajian terhadap Enam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Vol. 7, No. 3, 2014.
- Zazkia Zita Zhafira Soni, et.al., Gambaran Status Kesehatan Gigi dan Mulut pada Pasien Prolanis di Puskesmas Kedungmundu, Medica Arteriana (MED-ART), Vol. 2, No. 1, 2020.
- Info Dokter Gigi Indonesia, dalam <https://infodrg.com/standar-kompetensi-dokter-gigi/> , <diakses pada tanggal 11 November 2022, Pukul 17.00 WIB>.
- Perpustakaan Universitas Gajah Mada, dalam <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/98046> , <diakses pada tanggal 13 September 2022, Pukul 20.00 WIB>
- Perpustakaan Universitas Gajah Mada, dalam [http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/112983](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/112983), diakses pada tanggal 13 September 2022, Pukul 20.00 WIB>
- Konsultasi Gigi dan Mulut dalam <http://m.tribunnews.com/amp/kesehatan/2014/03/12/hampir-meninggal-setelah-satu-tahun-pasang-implan-gigi-bagaimana-bisa>, <diakses pada tanggal 02 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB>.

### Laman

- American Academy of Periodontology dalam, <https://www.perio.org/for-patients/periodontal-treatments-and-procedures/dental-implant-procedures/> , <diakses pada tanggal 2 November 2022, Pukul 10 WIB>.
- Food and Drug Administration dalam, <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/dental-implants-what-you-should-know#background> , <diakses pada tanggal 20 November 2022, Pukul 11.00 WIB>.
- Media Indonesia, dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/436727/hati-hati-pemasangan-implan-gigi-perlu-sertifikasi-khusus> , <diakses pada tanggal 13 September 2022, Pukul 19.00 WIB>
- Departemen Kesehatan RI, Sistem Kesehatan Nasional, dalam [promkes.kemkes.go.id](http://promkes.kemkes.go.id) <diakses pada 15 September 2022, Pukul 10.00 WIB>.